



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Domisili : Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

TERGUGAT., Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Agama : Kristen, Alamat Domisili : Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Penggugat;
- Setelah mendengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari, pada tanggal 24 Februari 2022, dengan register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 3 Desember 1994, sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 14/CS.P.4/XII/1994 tanggal 21 Desember 1994;
2. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga gugatan cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama :
 1. Nama : **ANAK 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Gunungkidul, 25 Januari 1995

2. Nama : **Anak 2**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Gunungkidul, 15 Juni 1997

3. Nama : **Anak 3**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal lahir : Gunungkidul, 04 Oktober 2000

4. Nama : **Anak 4**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir : Gunungkidul, 13 Juli 2005

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Gunungkidul, selama 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, selama 10 (sepuluh) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 15 (lima belas) tahun;

4. Bahwa pada awal melangsungkan perkawinan, suasana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri kurang harmonis, Tergugat sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada Penggugat dengan jumlah yang kurang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena uang penghasilan kerja Tergugat hanya untuk bermain judi;

5. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi sebaliknya justru Penggugat sebagai istri yang selalu bekerja keras (Penggugat bekerja menitipkan makanan yang dibuat oleh Penggugat ke warung makan sekitar rumah dan bekerja dagang pakaian dengan cara berkeliling disekitar rumah dan dengan cara *online*) seluruh pendapatan Penggugat digunakan untuk mencukupi atas semua kebutuhan rumah tangga;

6. Tergugat juga berjanji apabila Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki akan berhenti berjudi, akan tetapi setelah anak yang bernama **DANIEL MULYA PUTRA PAMUNGKAS** lahir hingga sudah dewasa Tergugat tetap bermain judi.

Hal 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



7. Setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah. Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak ada lagi ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat telah berusaha memberikan saran dan memotifasi kepada Tergugat agar dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik, namun demikian atas saran Penggugat tersebut, oleh Tergugat tidak pernah menanggapi dengan baik bahkan selalu terjadi kesalahpahaman;

9. Bahwa oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah karena Penggugat telah pulang ke rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, bahwa sejak hidup bersama selama 27 (dua puluh tujuh) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang Harmonis dan sering terjadi percekocan hingga Penggugat pernah di usir dari rumah Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari, Cq. Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara, memanggil kepada para pihak dan atau/kuasa hukumnya untuk memeriksa, mengadili untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor xx/CS.P.4/XII/1994 tanggal 21 Desember 1994, dinyatakan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator : Sdr. Aditya Widyatmoko, S.H., berdasarkan Penetapan tertanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa telah ternyata upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 30 Maret 2022, perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan setelah mediasi dinyatakan gagal, Tergugat meskipun telah dipanggil kembali secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung/memperkuat/mempertegas dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403xxxxxxx atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Screenshoot chat Whatsapp mengenai bukti judi, bukti perselingkuhan dan bukti pengusiran dari Tergugat, selanjutnya selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;

Hal 4 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475/07 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Untuk Berceraai Yang Dibuat oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 340xxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 31-07-2019, selanjutnya diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan xx/CS.P.4/XII/1994 untuk istri dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 21-12-1994, selanjutnya dengan diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx/T/2008 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28-01-2008, selanjutnya diberi tanda buktiP-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx/U/1997 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 16-07-1997, selanjutnya dengan diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xx/U/1995 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 02-09-1995, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx/T/2008 atas nama Anak 4 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 28-01-2008, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercatat

Hal 5 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat karena bertetangga, sedangkan dengan Tergugat, saksi mengenal karena Tergugat merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pernah mendengar dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan kebiasaan Tergugat yang bermain judi dan tidak mau berhenti bermain judi meskipun Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat bahwa akan berhenti bermain judi jika nanti sudah punya anak laki-laki tapi sampai sekarang ini Tergugat masih tidak mau berhenti bermain judi selain itu juga Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah seingat saksi sekira tahun 1994 dan saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Kristen di gereja Wonosari dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul namun saksi tidak mengetahui alamat tinggalnya dimana;
- Bahwa awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung harmonis dan berbahagia ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang setahu saksi bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4;
- Bahwa sekarang ini keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Wonosari sedangkan Penggugat sendiri tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya namun sekarang tinggal di Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut cecok namun mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri

Hal 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai ibu rumah tangga namun semenjak tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, sekarang ini Penggugat bekerja di sebuah toko obat di Yogyakarta sedangkan Penggugat bekerja di Puskesmas di Wonosari namun sekarang ini sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya masing-masing, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat pernah datang mengunjungi Penggugat di Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pilihan Penggugat sendiri bukan karena perijodohan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi kenal yaitu suami dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pernah mendengar dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan kebiasaan Tergugat yang bermain judi dan tidak mau berhenti bermain judi meskipun Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat bahwa akan berhenti bermain judi jika nanti sudah punya anak laki-laki tapi sampai sekarang ini Tergugat masih tidak mau berhenti bermain judi selain itu juga Penggugat pernah diusir oleh Tergugat dari rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah seingat saksi sekira tahun 1994 dan saksi mengetahui

Hal 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Kristen di gereja dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis dan bahagia ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yang setahu saksi bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, dan Anak 4;
- Bahwa sekarang ini keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat di Wonosari sedangkan Penggugat sendiri tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan anak-anaknya namun sekarang tinggal di Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tersebut cekcok namun mengetahuinya dari cerita Penggugat sendiri kepada saksi bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sebagai ibu rumah tangga namun semenjak Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, sekarang ini Penggugat bekerja di sebuah toko obat di Yogyakarta sedangkan Penggugat bekerja di Puskesmas di Wonosari namun sekarang ini sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarganya masing-masing, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah mengetahui anak-anak Penggugat pernah datang mengunjungi Penggugat di Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pilihan Penggugat sendiri bukan karena perjudohan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara

Hal 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya, para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas pihak Tergugat hadir pada saat mediasi, namun setelah mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan, dan tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sehingga Terdakwa dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor xx/CS.P.4/XII/1994 tanggal 21 Desember 1994, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Sdr, Saksi 1 dan Sdr. Saksi 2;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan pokok perkara, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dan membuktikan gugatan Penggugat tersebut di persidangan untuk mengetahui apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR Jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Hal 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda **P-5** berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 340xxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 31-07-2019 serta dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, maka diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Tergugat saat ini adalah di Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus, karena perceraian, beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 Desember 1994, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : xx/CS.P.4/XII/1994 tanggal 21 Desember 1994 (vide bukti P-6 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anaknya sebagaimana tersebut diatas, tinggal bersama di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi kurang harmonis, dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada Penggugat dengan jumlah yang kurang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena uang penghasilan kerja Tergugat sebagai PNS dipergunakan oleh Tergugat untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar berhenti berjudi, dan Tergugat juga pernah berjanji kepada Penggugat bahwa akan berhenti bermain judi jika nanti sudah punya anak laki-laki, namun sampai dengan mempunyai anak laki-laki yaitu Anak 4, Tergugat tetap tidak berhenti bermain judi, sehingga terjadi cekcok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang ditempati



bersama, sehingga pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kulonprogo sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Penggugat akhirnya bekerja di sebuah toko obat di Yogyakarta, tanpa ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin kedua Penggugat yaitu yang memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor xx/CS.P.4/XII/1994 tanggal 21 Desember 1994, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” sedangkan pasal 2 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan peraturan dan perundangan perundangan yang berlaku, dimana diawal kehidupan rumah tangga berlangsung harmonis dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana selanjutnya terjadi cekcok/perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dimana hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah yang layak, Tergugat hobi bermain judi dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang didiami bersama, hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kulonprogo;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta dipersidangan dalam hal mana berkesesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :*"Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"* dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Hal 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor xx/CS.P.4/XII/1994 tanggal 21 Desember 1994, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3, yang memohon kepada Majelis Hakim agar Para Pihak diperintahkan untuk mengirim sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka kepada Para Pihak diperintahkan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, sehingga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 H.I.R menyatakan "barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara", sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta

Hal 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul nomor xx/CS.P.4/XII/1994 tanggal 21 Desember 1994, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari: Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh : Afit Rufiadi, S.H., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh : Iman Santoso, SH., MH, dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa di hadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Afit Rufiadi, S.H., M.H.,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Heri Kusyanto, S.H.

Hal 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Gugatan	Rp. 35.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.400.000,00
5. PNBP Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Sumpah	Rp. 20.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
<u>Jumlah Total</u>	Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)